

Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia

by Anak Agung Istri Adhi Pramesti

Submission date: 29-Aug-2024 03:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440364721

File name: AN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_HUBUNGAN_SESAMA_JENIS_DI_INDONESIA.docx (58.75K)

Word count: 3240

Character count: 20981

Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia

Anak Agung^{1,2}, Istri Adhi Pramesti^{1*}, Diah Ratna Sari Hariyanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

²³

Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Email : geknina7@gmail.com, diah_ratna@unud.ac.id

Abstract. The aim of writing this journal is for readers to see more about the perspective of criminal law in dealing with the specifics of same-sex relationships in Indonesia. The research was carried out using normative legal methods so that it is necessary to criminalize or expand criminal regulations for deviant acts committed by the LGBT community in reforming criminal law. The study results show that same-sex relationships are considered to violate norms in Indonesian society. Many people are uncomfortable with the presence of LGBT in their environment, which makes people question how the law in Indonesia handles cases of same-sex relationships. Meanwhile, same-sex relations carried out by LGBT people are not yet regulated as a criminal offense according to Indonesian criminal law, the regulation is still very limited because it only regulates same-sex sexual relations committed by adults with minors.

Keywords: Same-Sex Relationships, LGBT, Criminal law

Abstrak. Penulisan jurnal ini bertujuan agar pembaca melihat lebih jauh bagaimana pandangan hukum pidana dalam hal menanganinya khusus hubungan sesama jenis di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif sehingga perlu dilakukan kriminalisasi atau melakukan perluasan terhadap pengaturan pidana perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT tersebut di dalam pembaharuan hukum pidana. Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan sesama jenis dianggap melanggar norma di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak nyaman akan keberadaan LGBT di lingkungannya yang membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana hukum di Indonesia dalam menangani kasus hubungan dengan gender yang sama. Sedangkan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT belum diatur sebagai tindakan pidana menurut hukum pidana Indonesia, dalam pengaturannya masih sangat terbatas karena hanya mengatur pencabulan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur saja.

Kata kunci: Hubungan Sesama Jenis, LGBT, Hukum Pidana

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah suatu pengaturan atau norma yang mengatur tindakan pelanggaran dan juga kejahatan terhadap kepentingan umum di masyarakat. Pelaku tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderiaan atau siksaan. Di Indonesia, hukum pidana, adalah suatu jenis hukum yang berada dalam kerangka sistem hukum. Hukum secara umum adalah kumpulan aturan yang mencakup norma dan sanksi. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan bagian integral dan keseluruhan sistem hukum pada suatu negara khususnya di Indonesia, yang menetapkan dasar-dasar peraturan untuk :

¹

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; Online Available: August 29, 2024; Published: August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

- 1) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang masi tidak diizinkan atau diIarang, disertai deangan rasa ancaman ataw tindakan sanksii berupa hukuman terttentu bagi siapa pun yaang tidak mematuhi larangan tersebut (Tindak Pidana).
- 2) Menetapkan kapann dan dalam koenteks apa individu yang tidak mematuhi larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman yang telah diberikan (Tanggung Jawab Pidana/Tanggung Jawab Kriminal).
- 3) Menetapkan cara pelaksanaan pengenaan hukuman jika ada dugaan bahwa seseorang telah melanggar larangan tersebut (Prosedur Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana).

Dalam hukuom pidana Indonesia banyak di atur mengenai kejahatan kejahatan yang dapat terjadi maupun sudah lazin terjadi. Suatu tindak pidana atau juga bisa disebut dengan kriminalisasi yang dimana tindakan diaanggap tiidak sejalan dengaan adanya nilai-norma yaang berlaku dan berkembang dii suatu daerah di Indonesia berdasarkan dengan nilai pancasila, sehingga dapat menciptakan perselisihan dan pertengkaran di dalam masyarakat tersebut. (I Wayan Agus Harry Saputra, 2018). Melakukan tindak pidana berarti bertentangan dengan ideologi Pancasila yang merupakan pedoman bangsa dalam berbuat dan berperilaku di masyarakat. Pancasila merupakan panduan yang menyiratkan bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Meskipun semua individu pada dasarnya memiliki hak asasi manusia (HAM), HAM tidak dapat menjadi alasan untuk melindungi perilaku yng tidak sesuai dengan nilai dan norma pada Pancasila daan moral masyarrakat. (Tongat, 2021).

Seperti yang banyak dibicarakan belakangan ini di kalangan masyarakat, terdapat kasus hubungan antar-Individu dengan orientasi seks yng berbeada, yang umunnya dikenal sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Lesbian merujuk pada pereempuan yang memiliki ketertarikan dan orientasi seksual terhadap sesama perempuan, sedangkan istilah "gay" digunakan untuk pria/laki-laki yang memiliki ketertarikan yang sama deengan sesamaa pria/laki-laki. Bisexksual merujuk pada individu yang dapat tertarik dengan pria dan/atau wanita. Sedangkan, transgender merupakan sebutan yang digunakan dalam menggambarkan individu yang perilaku/penampilannya tidak sepantasnya digunakan dengan jenis kelaminnya. (Yuliati Iswandiari, 2017). Dari awal, Komunitas LGBT telah berkembang pesat di beberapa negara barat, sementara di Indonesia, keberadaan LGBT dianggap sebagai sesuatu yang masih dihindari dan dianggap tabu. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan nilai-

norma yang menjadi dasar perkembangan warga Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Dengan adanya komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia telah menjadikan adanya kontroversi pada kalangan orang banyak, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-norma agama, kodrat, dan yang berlaku di Indonesia. Tindakan LGBT dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip agama dan nilai-norma kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia. (Nila Arzaqi, 2018). Hingga pada saat ini, belum ada regulasi hukum yang jelas serta tegas mengatur serta melarangnya aktivitas seksual yang dilakukannya oleh perkumpulan LGBT dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Aturan LGBT hingga saat ini yaitu pada Pasal 292 KUHP, akan tetapi pada Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” Peraturan ini hanya mencakup ketentuan terkait tindakan cabul atau hubungan seksual antara seseorang yang telah mencapai usia dewasa dengan seseorang yang sejenis yang diketahui belum mencapai usia dewasa. Tidak ada regulasi yang mengatur tindakan cabul atau hubungan seksual antara individu yang telah mencapai usia dewasa dengan individu sejenis yang juga telah mencapai usia dewasa. Meskipun perkara cabul atau perilaku seksual yang dianggap menyimpang yang melibatkan perkumpulan LGBT yang semakin meluas, tidak hanya terbatas pada tindakan antara orang yang sudah cukup umur dan orang yang belum cukup umur, namun juga melibatkan interaksi antara orang yang sudah cukup umur dengan sesama orang yang sudah cukup umur. Selain itu, tidak dapat diabaikan kemungkinan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dengan sesama anak yang juga belum mencapai usia dewasa.

Kebijakan hukum pidana yang menghasilkan pembuatan peraturan terkait LGBT didasarkan dengan pandangan bahwa LGBT dianggap sebagai penyimpangan terhadap nilai-norma keagamaan, moral serta kodrat. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk menjadikan perbuatan cabul atau hubungan seksual dengan gender sama dilakukan oleh perkumpulan LGBT di Indonesia sebagai tindakan kriminal, mau yang melibatkan orang yang cukup umur dan anak di bawah umur maupun antara yang sudah

cukup umur. Penelitian dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai LGBT.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai pedoman dan contoh penelitian saat ini yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam pelaksanaan penelitian ini. salah satu jurnal yang digunakan sebagai referensi adalah “Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” yang diselidiki oleh I Nengah Maliarta, Ida Bagus Surya Dharma Jaya dan Sagung Putri M.E Purwani pada tahun 2018 dengan metode normatif. Hasil dari penelitian sebelumnya hanya menekankan pada bagian pembaharuan hukum pidana pada aturan yang sudah ada dalam tindak pidana hubungan sesama jenis. Berbeda dengan penelitian saat ini, penelitian ini lebih menekankan pada norma yang ada pada masyarakat dengan kesesuaian hukum pidana yang masih digunakan sampai saat ini dalam tindak pidana hubungan gender sejenis.

Rumusan Masalah

1. Apakah hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia?grw
2. Bagaimana penanganan kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang pernah terjadi di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana?

Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami lebih lanjut perspektif hukum pidana terkait penanganan kasus hubungan sesama jenis di Indonesia, khususnya yang melibatkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Fokus utama merupakan pada tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kerangka hukum pidana. Serta sebagai pemenuhan jurnal wajib Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, di mana hukum dianggap sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,

dan doktrin hukum. (Mukti Fajar ND, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya melakukan penelitian terhadap isu hukum. Tulisan ini melakukan analisis mendalam terkait kriminalisasi hubungan seksual gender sejenis yang dilakukan oleh komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transsgender (LGBT) dengan mempertimbangkan perspektif reformasi dalam bidang hukum pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

7 Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Merupakan Bagian Dari Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Peraturan di Indonesia mengatur mengenai hubungan sesama jenis diatur dalam Pasal 27 292 KUHP menyatakan “orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pada pasal 292 KUHP Hanya mengatur hubungan seksual sesama gender antara individu yang sudah dewasa dan individu yang masih di bawah umur. Hingga sampai saat ini, tidak ada pengaturan dalam KUHP yang mengatur tindakan cabul/hubungan seksual dengan gender yang sama antara individu cukup umur yang melibatkan individu cukup umur lainnya, atau antara individu yang dianggap belum cukup umur.

22 Tindakan cabul/hubungan seksual dengan jenis yang sama yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini menjadi sumber kontroversi di kalangan masyarakat., karena pada dasarnya LGBT sangat bertentangan dengan tradisi dan budaya di masyarakat. Maraknya kegiatan LGBT di lingkungan masyarakat Indonesia tidak hanya terjadi pada individu yang telah mencapai usia dewasa tetapi remaja serta anak-anak yang dianggap belum cukup umur sudah mulai memperlihatkan bahwa mereka memiliki kesimpangsiapan dalam seksualitasnya. Perbuatan yang dilakukan oleh LGBT tersebut pada kerangka hukum “Hak Asasi Manusia” dan merasa perbuatan yang dilakukan benar serta meminta negara dan masyarakat mengakui hubungan sesama jenis. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28J 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjaamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan dalam ayat 2 diatas sudah jelas mengatakan bahwa menjalankan hak dan kebebasan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan kata lain HAM pun membatasi hak seseorang sesuai dengan apa yang sudah menjadi dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada Pasal 492 RUU KUHP juga melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun larangan pasangan sesama jenis juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis, yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara lakilaki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan.

Selain aturan-aturan di atas, hubungan sesama jenis juga di larang tegas oleh setiap agama yang ada di indoneisa sebagai contohnya dari sisi Agama Islam yang dilihat dalam Surah Al-A'raaf (7): 80-84, yang artinya sebagai berikut:

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan

pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."

Selain dari sisi agama islam yang menyatakan secara jelas bahwa hubungan sesama jenis merupakan tindakan keji, dari sisi agama katolik pun mengatakan jika merujuk melalui Matius ²⁶ 19:4-6 berbunyi demikian :

Jawab Yesus: *"Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."*

Dari yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa agamapun tidak membenarkan ataupun memperbolehkan tindakan yang dilakukan LGBT dengan berhubungan sesama jenis dan jika seseorang tetap melakukan hubungan sesama jenis maka hal tersebut termasuk penghinaan terhadap agama serta penghinaan terhadap dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Namun, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya belum sepenuhnya mencakup semua perilaku yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Meskipun hukum nasional tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap komunitas LGBT dan menyatakan bahwa LGBT dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, namun hingga kini tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur LGBT dalam hukum positif Indonesia. Sebagai contoh, baik ¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia maupun Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang perilaku biseksual dan transeksual/transgender, dan tidak mengatur sanksi bagi individu yang terlibat dalam praktik LGBT individu yang telah mencapai usia dewasa. Maka, dianggap perlu melakukan reformasi hukum secara tegas mengatur pelanggaran pidana terkait hubungan gender sejenis yang dilakukan oleh perkumpulan LGBT di Indonesia. Terutama untuk menyusun peraturan hukum yang konkret, yang mencakup seluruh aspek pengaturan terhadap perbuatan cabul/

hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh perkumpulan LGBT, baik melibatkan individu cukup umur maupun yang masih di bawah umur.

11

Penanganan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Maraknya kasus hubungan dengan gender sejenis yang dilakukan individu dari komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Sudah tidak asing bagi beberapa orang. Berkembangnya kasus hubungan sesama jenis ini menjadi tugas baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah tersebut agar tidak makin merajalela. Pada dasarnya penanganan kasus hubungan sesama jenis sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi aturan yang berlaku tetap saja kurang kuat menjerat seseorang yang melakukan hubungan sesama jenis tersebut tidak langsung dapat dipidana jika hubungan tersebut tidak ada penyertaan tindak pidana lainnya yang tertuang dalam pasal KUHP.

Seperti dalam kasus penyanyi dangdut Saipul Jamil yang berawal dari Seorang remaja yang berusia 17 tahun dengan inisial DS membuat laporan terhadap Saipul Jamil. pada februari 2016. DS mengenal Saipul Jamil dari acara televisi yang sama, sebelum kejadian tersebut Saipul Jamil menawarkan untuk pulang bersama dan mengajak DS untuk menginap dirumahnya. Pada saat DS dirumah Saipul Jamil sempat meminta hal yang tidak senonoh sebanyak 2 kali tetapi ditolak oleh DS sampai akhirnya pukul 04.00 WIB, Saipul Jamil melakukan perbuatan tidak senonohnya tersebut dengan mencabuli DS pada saat DS sedang tertidur. Mengalami ketakutan, DS segera meninggalkan tempat tinggal Saipul Jamil dan melakukan pelaporan kejadian dengan orang tuanya, yang kemudian melaporkannya ke Kantor Polisi Metro Kelapa Gading..

Pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan hukuman awal selama 3th kepada Saipul Jamil, yang kemudian diperpanjang menjadi 5 tahun setelah dilakukan peninjauan kembali. Hakim menyatakan bahwa penyanyi tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul, karena telah melakukan pencabulan terhadap korban yang tinggal di rumahnya. Saipul Jamil juga mengakui perbuatannya kepada DS. Saat ini, Saipul Jamil telah dibebaskan pada tanggal 2 September 2021.

Kasus terdakwa Kapten Arh Ade Gunawan yang diadili pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dianggap melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya

sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP dan sesuai putusan Pengadilan Militer ²¹ II-08 Jakarta Nomor 212-K/PM II08/AD/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 dengan pidana penjara selama 8 bulan dan dipecat dari dinas militer. Dalam kasus tersebut juga berlandaskan bukti bahwa terdakwa telah melanggar ¹⁶ Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang ⁴ Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian) dan surat telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Prajurit TNI yang melaksanakan pelanggaran asusila dengan gender yang sama (homo seksual/lesbian).

Dari kedua kasus yang ada di atas dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia sudah menindak lanjuti perbuatan hubungan sesama jenis yang terjadi. Tetapi masih adanya tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan LGBT, dikarenakan kurang tegasnya aturan yang berlaku dengan dibuktikan beberapa tindakan yang sebenarnya sudah termasuk melanggar norma tidak diatur dalam aturan hukum pidana atau bisa disebut adanya kekosongan hukum. Maka adanya pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan dalam penanganan kasus hubungan sesama jenis di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan di Indonesia mengenai hubungan sesama jenis terdapat pada Pasal 292 KUHP, mengindikasikan adanya hukuman bagi pelaku homoseksualitas. Namun, pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut diikuti dengan perbuatan cabul, kekerasan, atau dipublikasikan sebagai konten pornografi. Di luar ketentuan tersebut, belum ada undang-undang sudah tegas melarang hubungan sejenis secara konsensual. Maka karena itu, hubungan sesama jenis masih kerap terjadi di Indonesia, meskipun hal ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila, dan norma masyarakat. Pada dasarnya penanganan kasus hubungan sesama jenis sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi aturan yang berlaku tetap saja kurang kuat menjerat seseorang yang melakukan hubungan sesama jenis tersebut tidak langsung dapat dipidana jika hubungan tersebut tidak ada penyertaan tindak pidana lainnya yang tertuang dalam pasal KUHP. Masih banyak perdebatan di benak masyarakat mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia benar benar dapat bisa menangani kasus hubungan sesama jenis, karena masih banyaknya

orang yang terang-terangan melakukan hubungan sesama jenis di muka umum tetapi tidak ada penanganan tegas mengenai hal tersebut.

5. DAFTAR REFERENSI

- Agus Sudaryanto, & Sigit Riyanto. (2016). Eksistensi delik adat di lingkungan masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 46-60.
- Arzaqi, N. (2018). Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) berbasis nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 123-135.
- Christianto, H. (2015). Eksistensi hak atas materi pornografi berdasarkan norma kesusilaan. *Jurnal Veritas et Justitia*, 1(1), 61-90.
- Faiq Tobroni. (2015). Kebebasan ijtihad nikah beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 604-630.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Iswandiari, Y. (2017). Apa itu LGBT? Apa penyebab seseorang menjadi gay? Retrieved December 25, 2017, from <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbtadalah-penyebab/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kompas.com. (2021). Perjalanan kasus Saipul Jamil: Dari pencabulan terhadap anak hingga penyuapan. Retrieved September 19, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/06/10561441/perjalanan-kasus-saipul-jamil-dari-pencabulan-terhadap-anak-penyuapan>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 67 K/Mil/2021*. 19 September 2023.
- Maliarta, I. N., Dharma Jaya, I. B. S., & Purwani, S. P. M. E. (2018). Kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Penerbit Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2016). *Sistem hukum Pancasila: Sistem, sistem hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.

Saputra, I. W. A. H. (2018). Kriminalisasi terhadap perilaku cabul antar orang dewasa sesama jenis (lesbian dan gay). *Jurnal Ilmiah*, 7(2), 1-15.

Supriadi, W. C. (2014). Pencatatan perkawinan dan kelahiran dikaitkan dengan perlindungan anak. *Jurnal Pro Justitia*, XXII(3), 95-110.

Susilowati, C. M. I. (2016). Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan kekerasan atas nama agama di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 195-210.

Tongat. (2012). Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan makna filosofinya dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 30-45.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Perkawinan.

Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Babes-Bolyai University

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

2%

3

ejournal.widyakarya.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.uhn.ac.id

Internet Source

2%

5

pdfcookie.com

Internet Source

2%

6

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1%

8

publish.ojs-indonesia.com

Internet Source

1%

9	www.rappler.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
11	www.suaramerdeka.com Internet Source	1 %
12	journal.stekom.ac.id Internet Source	1 %
13	Linda Novianti, Sarah Rahmadika, Wati Rahayu. "PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA TENTANG LGBT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA UPAYA DALAM MENANGKAL PERTUMBUHANNYA DI LINGKUNGAN KAMPUS", Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2024 Publication	1 %
14	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	<1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.sabangmeraukenews.com Internet Source	<1 %
17	I Wayan Gede Rumega. "Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan	<1 %

Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

18

eprints.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Yuliana Primawardani, Arief Rianto
Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam
Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di
Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

20

bphn.go.id

Internet Source

<1 %

21

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

22

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

23

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

24

jurnal.bsi.ac.id

Internet Source

<1 %

25

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

26

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On